



USIM UTM

COMMUNITY PROGRAM INTERNSHIP

PERSYARATAN:

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UTM minimal semester 4
- GPA minimal 3.00
- Mengisi Formulir pendaftaran (dapat diambil di International Relation Office UTM)
- Membayar Biaya Program (including program fee and acomodation) sebesar 200 USD (+ 3.000.000) dan Biaya pesawat at cost (d disesuaikan dengan harga tiket dan akan diusahakan harga promo)
- Peserta secara otomatis mendapat sertifikat KKN Internasional

International Relation Office UTM

More Information:



io@trunojoyo.ac.id | @iro_trunojoyo
+ 6285746457919 / + 6283832872247



2019



- (2) Dekan Fakultas membentuk Panitia atas usul Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan untuk tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Tatacara verifikasi dan pengakuan hasil belajar diatur dalam Buku Pedoman Fakultas.
- (4) Semua biaya yang timbul terkait dengan kegiatan belajar dan pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.


Pasal 4
Pemberian Gelar

- (1) Mahasiswa yang menyelesaikan sebagian beban studi di perguruan tinggi lain secara sah dan lulus verifikasi dapat diberikan gelar kelulusan sesuai dengan program studi dan jenjang studi yang ditempuhnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar diatur dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/Program/Program Pascasarjana.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA

The image shows a circular official stamp of Universitas Trunojoyo Madura. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS TRUNOJOYO' and 'MADURA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. Ec.H. MUH. SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PENGAKUAN HASIL BELAJAR DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.

Pasal 1

Batasan Belajar di Perguruan Tinggi Lain

- (1) Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura diperbolehkan belajar di perguruan tinggi lain untuk menyelesaikan sebagian kegiatan/beban akademik pada program studi yang ditempuhnya di Universitas Trunojoyo Madura.
- (2) Belajar di perguruan tinggi lain adalah keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu pada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura.

Pasal 2

Beban Akademik dan Bentuk Kegiatan

- (1) Kegiatan/beban akademik yang dapat ditempuh melalui kegiatan belajar di perguruan tinggi lain dibatasi tidak lebih dari 50% beban akademik dari kurikulum yang berlaku pada program studi yang ditempuh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
- (2) Belajar di perguruan tinggi lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 1, meliputi keikutsertaan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam bentuk kegiatan:
 - a. Program Gelar Ganda (*Double degree program*),
 - b. Program Kembaran (*Twinning Program*),
 - c. Program *Sandwich*,
 - d. Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*),
 - e. Program Akademik lainnya yang sepadan.
- (3) Selama menempuh kegiatan belajar di perguruan tinggi lain secara sah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura.
- (4) Syarat-syarat untuk belajar sementara, bentuk program, beban studi yang dapat ditempuh di perguruan tinggi lain dan ketentuan lainnya diatur oleh Rektor.

Pasal 3

Pengakuan Hasil Belajar di Perguruan Tinggi Lain

- (1) Hasil belajar dari kegiatan/beban akademik yang ditempuh secara sah, melembaga dan memenuhi syarat akademik dari perguruan tinggi lain dapat disetarakan setelah melalui verifikasi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN HASIL BELAJAR DARI PERGURUAN TINGGI LAIN
KE UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa merupakan salah satu komponen civitas akademika, yang dalam kegiatannya bertumpu pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. bahwa pendidikan tinggi didalam dan diluar negeri dapat saling mengakui hasil belajar mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Program Penyetaraan Student Exchange Dengan Kuliah Kerja Nyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunodjoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

Nomor : 1313 /UN46/KM/2019
Lampiran : satu berkas
Hal : *USIM Community Service 2019*

7 Mei 2019

Yth.

1. Wakil Dekan III Fakultas Hukum
 2. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi & Bisnis
 3. Wakil Dekan III Fakultas Pertanian
 4. Wakil Dekan III Fakultas Teknik
 5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial & Budaya
 6. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan
 7. Wakil Dekan III Fakultas Keislaman
- Universitas Trunojoyo Madura

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa, bersama ini Universitas Trunojoyo Madura membuka seleksi untuk mahasiswa dari semua Fakultas yang berminat mengikuti program UTM – USIM Community Service 2019 di USIM, Negeri Sembilan Malaysia. Kuota untuk masing-masing fakultas maksimal 5 mahasiswa. Adapun Peraturan Rektor tentang Pengakuan Hasil Belajar dari Perguruan Tinggi Lain dan persyaratan yang harus dipenuhi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:
- Rektor

BAGIAN TATA USAHA	
FIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	
Diterima Tgl	: 7 Mei 2019
No. Registrasi	: 197
Unit Pengelola	: